

Gunakan QRIS, Pendapatan Kota Mataram Naik 300 Kali Lipat



<https://topmetro.news/>

Mataram- Nilai pendapatan jasa parkir di Kota Mataram mengalami kenaikan signifikan, setelah Bank Indonesia mengintervensi dengan sistem pembayaran digital *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Bank Indonesia menjadikan Kota Mataram sebagai percontohan pengguna QRIS di tempat-tempat parkir. Pembayaran tidak langsung dengan uang tunai, tetapi cukup hanya dengan membayar dengan sistem pembayaran digital.

Cukup dengan fasilitas pembayaran yang terdapat pada ponsel. Pembayaran parkir secara otomatis langsung masuk ke rekening daerah. sehingga potensi-potensi kebocoran dari parkir dapat ditekan.

“Pendapatan dari parkir di Kota Mataram bisa dimaksimalkan lagi. Sejak dimulai pilot proyeknya Januari 2021 lalu, sekarang sudah naik langsung naik 300 persen pendapatan parkirnya. potensinya bisa lebih besar lagi,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Heru Saptaji.

Dengan pemanfaatan QRIS di Kota Mataram, Heru Saptaji merinci, perolehan retribusi parkir pada Juni Tahun 2022 meningkat sangat signifikan, yakni meningkat 166% dari sebesar Rp1,23 miliar pada bulan Juni tahun 2021, menjadi Rp3,3 miliar pada bulan Juni 2022.

Pencapaian selama 6 bulan terakhir sejak Januari hingga Juni 2022 sebesar Rp3,3 miliar tersebut diproyeksikan akan menjadi Rp7 miliar sampai dengan akhir tahun 2022. Sehingga diekstrapolasikan pendapatan parkir non tunai akan meningkat sebesar 268% dari sebesar Rp1,9 miliar pada akhir tahun 2021 menjadi sebesar Rp7 miliar di akhir tahun 2022.

Keberhasilan ini tentunya juga didukung oleh tingkat pemahaman/literasi masyarakat dan SDM juru parkir atas digitalisasi sistem pembayaran yang terus lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengharapkan pajak dan retribusi lainnya juga dapat menjadi katalis baru dalam peningkatan penerimaan pajak Provinsi NTB.

Di Kota Mataram sendiri, saat ini terdapat sebanyak 798 yang sudah menggunakan fasilitas QRIS. Dan jumlah ini akan terus ditingkatkan. Rencananya, selain Kota Mataram, Bank Indonesia akan ekspansi memfasilitasi QRIS di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Bima.

Heru Saptaji juga menyampaikan pentingnya membawa tren digital dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menghadapi tantangan perekonomian dimasa kini dan masa depan. Hal ini berkaitan dengan proses digitalisasi pembayaran yang sudah terbukti mampu menjaga transaksi ekonomi masyarakat di tengah pandemi, sehingga perluasan penggunaannya harus terus ditekuni, diantisipasi, dan diakselerasi secara lebih baik lagi.

Pengimplementasian dan pemanfaatan digitalisasi pembayaran juga dikembangkan ke perguruan tinggi di NTB. Penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Provinsi NTB sendiri telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dimana pada bulan Maret 2022 Bank Indonesia mencatat sebanyak 141.280 merchant telah memiliki QRIS dan 73.515 pengguna (user) telah memakai QRIS dalam bertransaksi termasuk 44.051 diantaranya yang merupakan pengguna baru pada tahun ini.

Guna terus meningkatkan dan memperluas pemakaian QRIS di masyarakat khususnya di kalangan pengguna, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB kemudian menginisiasi event QRIS Goes to Campus dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Mataram.**(bul)**

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, gunakan-qris-pendapatan-kota-mataram-naik-300-kali-lipat, 05 Juli 2022
2. <https://bali.bisnis.com/>, retribusi-parkir-kota-mataram-naik-166-persen-setelah-gunakan-qris, 05 Juli 2022

Catatan:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan¹.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.⁴

Jenis Retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Pelayanan Tertentu.⁵

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:⁶

¹ Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

² Pasal 1 angka 20, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

³ Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

⁴ Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

⁵ Pasal 87 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;
3. pelayanan **parkir tepi jalan umum**;
4. pelayanan pasar; dan
5. pengendalian lalu lintas.⁷

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan **tempat khusus parkir di luar badan jalan**;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan kendaraan air;
9. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁷ Pasal 88 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah